

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menafsirkan bunyi Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan penafsiran secara formalistik sosiologis dan mengabaikan pentingnya pencatatan suatu peristiwa perkawinan. Jika perkawinannya tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik maka dapat ditempuh terlebih dahulu dengan jalan *itsbat* nikah demi mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya. Dalam penetapan asal usul anak Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm. majelis hakim telah keliru dalam menetapkan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik yaitu akta nikah sehingga anak yang lahir akibat perkawinan tersebut tidak dapat ditetapkan asal usulnya karena perkawinan pemohon belum memiliki kepastian hukum.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap penetapan Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm tentang asal usul anak, bahwa hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan namun berdasarkan *qiyas* dari Q.S al-Baqarah/2: 282 bahwa pentingnya suatu peristiwa perkawinan itu dicatatkan demi tercapainya kemashlahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Asal usul anak dalam penetapan tersebut

telah sesuai dengan hukum Islam bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dapat ditetapkan asal usulnya dengan jalan pengakuan (*iqraru bin nasab*) melalui lembaga *istilhaq* yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri sehingga menjadi anak sah dan kedudukannya sama seperti anak kandung.

## **B. Saran-saran**

1. Dengan adanya penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi badan Peradilan Agama dalam melaksanakan kewenangan absolutnya berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan baik.
2. Berdasarkan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diadakan kumulasi permohonan perkara asal usul anak dengan perkara *itsbat* nikah karena mempunyai hubungan erat yakni bagian dari perkawinan. Permohonan *itsbat* nikah tersebut dapat diajukan dengan alasan atau keperluan untuk melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anaknya dan hal ini perlu dipertimbangkan oleh penegak hukum di lingkungan Peradilan Agama.